



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH EMPAT KALI DIUBAH,
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1995 ;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dipandang perlu mengubah susunan organisasi Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan sebagaimana dimaksud dalam BAB XX Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh empat kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh empat kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1995.

Pasal 1

Mengubah ketentuan BAB XX Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh empat kali diubah, terakhir

dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995, sehingga pengaturan mengenai kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"BAB XX
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN TRANSMIGRASI
DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN

Pasal 222

Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 223

Tugas pokok Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dan pembangunan di bidang transmigrasi dan pemukiman perambah hutan.

Pasal 224

Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan terdiri dari:

1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Permukiman;
5. Direktorat Jenderal Pengerahandan Penempatan;
6. Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Transmigrasi;
7. Pusat;
8. Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 225

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
5. Biro Organisasi dan Tatalaksana;
6. Biro Umum.

Pasal 226

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Wilayah I;
3. Inspektur Wilayah II;
4. Inspektur Wilayah III;
5. Inspektur Wilayah IV.

Pasal 227

Direktorat Jenderal Permukiman terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Penyiapan Areal Permukiman;
4. Direktorat Penyiapan Lahan Permukiman;
5. Direktorat Penyiapan Bangunan Permukiman.

Pasal 228

Direktorat Jenderal Pengerahan dan Penempatan terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Penyuluhan dan Motivasi;
4. Direktorat Pemandangan dan Penempatan.

Pasal 228a

Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Transmigrasi terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Bina Sosial Budaya;
4. Direktorat Bina Usaha Ekonomi.

Pasal 229

Pusat terdiri dari:

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
2. Pusat Bina Pelatihan Transmigrasi;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
4. Pusat Data dan Informasi.

Pasal 230

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan di Wilayah."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO